



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (8), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa serta untuk mengatur tata cara Pengangkatan, Pemberian Sanksi Administratif dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa.

12. Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Pengawas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi jalannya proses pengangkatan Perangkat Desa.
13. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga Desa setempat yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa.
14. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa.
15. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjaringan yang telah memenuhi persyaratan.
16. Penyaringan atau seleksi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap Calon Perangkat Desa.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

BAB III TUGAS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa adalah pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk:
 - a. Memimpin Sekretariat Desa;

- b. Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Membantu penyiapan administrasi yang diperlukan Kepala Desa.
- (2) Kepala Urusan berkedudukan sebagai Unsur Staf Sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa sesuai dengan bidangnya.
 - (3) Pelaksana teknis atau Kepala Seksi merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional sesuai dengan bidangnya.
 - (4) Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, Perangkat Desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Membantu Kepala Desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. Membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa;
- g. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- h. Membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- i. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- j. Membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- k. Membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- l. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- m. mentaati jam kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik.

Pasal 6

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 7

Sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Desa melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembinaan oleh Kepala Desa, tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa memberikan sanksi administratif kepada Perangkat Desa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan sanksi administratif, tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa melakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB V
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan/atau penetapan Perangkat Desa sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan atau sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara oleh aparat penegak hukum.

- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1):
 - a. diberhentikan apabila terbukti bersalah; atau
 - b. diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan.
- (2) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dan merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- c. Dalam memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa, Camat memperhatikan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1);
- d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Perangkat Desa yang telah mengabdikan kurang dari 10 (sepuluh) tahun diberikan penghargaan purna tugas sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap Perangkat Desa tersebut.
- (3) Perangkat Desa yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun diberikan penghargaan purna tugas sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap Perangkat Desa tersebut.
- (4) Perangkat Desa yang telah mengabdikan selama 20 (dua puluh) tahun diberikan penghargaan purna tugas sebesar 6 (enam) kali penghasilan tetap Perangkat Desa tersebut.

- (5) Perangkat Desa yang telah mengabdikan selama 30 (tiga puluh) tahun diberikan penghargaan purna tugas sebesar 8 (delapan) kali penghasilan tetap Perangkat Desa tersebut.
- (6) Perangkat Desa yang telah mengabdikan selama 40 (empat puluh) tahun diberikan penghargaan purna tugas sebesar 10 (sepuluh) kali penghasilan tetap Perangkat Desa tersebut.

BAB VI

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten dan Panitia Pengangkatan

Paragraf 1

Panitia Pengawas Kabupaten

Pasal 14

- (1) Sebelum Pembentukan Panitia Pengangkatan, Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai rencana akan dilaksanakannya pengisian Perangkat Desa;
- (2) Bupati membentuk Panitia Pengawas Kabupaten yang terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Panitia Pengawas Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pengawas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama rangkaian pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan kepada Bupati.

Pasal 15

Panitia Pengawas Kabupaten dan Forum Komunikasi Pimpinan di tingkat Kecamatan bersama-sama melakukan pemantauan rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa.

Paragraf 2
Panitia Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan, dalam hal ada jabatan Perangkat Desa lowong atau selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri atas:
 - a. ketua, merangkap anggota;
 - b. sekretaris, merangkap anggota;
 - c. bendahara, merangkap anggota;
 - d. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. seksi pelaksanaan; dan
 - b. seksi pengawasan.
- (4) Susunan keanggotaan dan jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD.

Pasal 17

Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal:

- a. merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan Perangkat Desa;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
- c. melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa;
- d. melakukan penyaringan atau seleksi terhadap calon Perangkat Desa;
- e. menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- f. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian seleksi calon Perangkat Desa;
- g. mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
- h. menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
- i. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil penyaringan atau seleksi kepada Kepala Desa;

- j. mengumumkan hasil penyaringan atau seleksi kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 18

- (1) Untuk menjadi Perangkat Desa adalah warga Desa setempat yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. untuk calon Kepala Dusun dipersyaratkan warga dusun yang telah bertempat tinggal di dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - c. fotocopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - d. fotocopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- f. fotocopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
 - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
 - j. daftar Riwayat Hidup;
 - k. pas photo berwarna 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari PNS atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.
- (3) Permohonan Bakal Calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia pengangkatan dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) PNS Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS Daerah.

Bagian Kedua Penjaringan

Pasal 20

- (1) Panitia Pengangkatan melaksanakan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dengan membuka pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa beserta meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak dibuka pengumuman.

- (3) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata belum terdapat Bakal Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, Panitia memperpanjang waktu penjaringan selama 14 (empat belas) hari.
- (4) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata belum terdapat Bakal Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, Panitia memperpanjang waktu penjaringan selama 14 (empat belas) hari.
- (5) Panitia Pengangkatan menuangkan hasil penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dalam berita acara.
- (6) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ternyata belum terdapat Bakal Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, Panitia Pengangkatan melaporkan kepada Kepala Desa untuk menunda pengisian Perangkat Desa.
- (7) Pengisian Perangkat Desa dibuka kembali selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak penundaan pengisian Perangkat Desa.

Pasal 21

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos penjaringan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
- (2) Penetapan Calon Perangkat Desa dilaksanakan pada hari penutupan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa.
- (3) Penetapan Calon Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa

Pasal 22

Penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme ujian.

Pasal 23

- (1) Penyusunan materi ujian dilakukan oleh Camat yang dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat dibantu oleh tim yang dibentuk oleh Camat.

- (3) Camat menyiapkan materi ujian sekurang-kurangnya 5 (lima) bidang pengetahuan yang terdiri dari agama, bahasa Indonesia, matematika, pengetahuan umum dan pemerintahan.
- (4) Camat wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian.

Pasal 24

Materi ujian diserahkan Camat kepada Panitia Pengangkatan pada hari pelaksanaan ujian dengan disaksikan Panitia Pengawas Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan ujian dan penelitian hasilnya harus dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan.
- (2) Penelitian hasil ujian dilakukan oleh Panitia Pengangkatan pada hari itu juga.
- (3) Hasil penelitian ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka dilaksanakan ujian ulang yang hanya diikuti oleh Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai sama.
- (2) Ujian ulang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Panitia Pengangkatan menyampaikan berita acara hasil penelitian ujian kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan ujian.
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan ujian.
- (3) Konsultasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan berita acara hasil penelitian ujian oleh Panitia Pengangkatan.

Pasal 28

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala Desa.
- (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan berita acara hasil penelitian ujian dari Panitia Pengangkatan.
- (3) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kabupaten.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan pada tanggal Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan.
- (2) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa di Balai Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah bersama instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode sosialisasi dan pendampingan.
- (4) Pengawasan dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Panitia Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal, 7 Desember 2015

Pj. BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MOCH. ARDI P.


Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal, 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
Asisten Administrasi Umum
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NUGRAHA BUDHI SULISTYA